

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Beberapa waktu lalu telah terjadi kasus penganiayaan supporter klub bola Persija Jakarta oleh sekelompok supporter Persib Bandung. Berbagai media turut memberitakan tragedi ini. Terdapat 6 berita yang diterbitkan oleh media Tribunnews.com yang penulis pilih untuk dianalisis dan diteliti. Jika melihat dari dimensi teks permasalahan umum yang ditemukan penulis dari ke 6 berita tersebut adalah sama yaitu Tribunnews.com mengemas berita kekerasan dengan mengandung unsur kekerasan secara detail dan menjelaskan secara rinci kekerasan yang dialami oleh korban seperti “menendang korban”, “menginjak-injak korban”, “memukul korban”, dan “menusuk pipa besi ke alat vital korban”. Wacana yang terkandung di dalam berita kekerasan tersebut juga cenderung mengarahkan pembaca untuk menyaksikan kekerasan yang sebenarnya terjadi di lokasi kejadian. Selain itu juga jurnalis menjelaskan adanya ketimpangan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas pada saat kejadian penganiayaan berlangsung. Tidak adanya upaya menyeleksi kata-kata dan tindak kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban membuat kesan kengerian timbul setelah membaca berita tersebut. Selanjutnya pada dimensi praktik kewacanaan atau *discourse practice*, Tribunnews.com dalam memproduksi berita cenderung sama dengan media yang lainnya. Prosedur dalam memproduksi berita di Tribunnews.com memiliki sistem yang membutuhkan peran dari seorang reporter, redaktur, koordinator liputan hingga pemimpin redaksi. Selanjutnya melihat dimensi *sociocultural practice*, berita dengan topik penganiayaan Haringga Sirla tak terlepas dari pengaruh kondisi sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

Redaktur memiliki peranan penting dalam memproduksi berita. Peran redaktur dalam memproduksi berita yaitu mengedit dengan mengganti kata-kata dan kalimat yang terdapat dalam berita agar enak dibaca dan simpel.

Pada proses pengeditan berita tersebut tentunya seorang redaktur juga tetap memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik dan kode etik jurnalistik yang berlaku. Seorang redaktur juga berhak mengubah isi berita jika berita yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta dan penulis berita tersebut dalam hal ini reporter memiliki pemikiran yang salah.

Mengenai berita yang terlalu menjelaskan tindak kekerasan secara mendetail, Dewan Pers menyatakan berita tersebut sudah melanggar kode etik jurnalistik pada pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Penafsiran sadis pada pasal tersebut sadis berarti kejam tidak mengenal belas kasihan. Namun dikarenakan keterbatasan Dewan Pers dalam mengawasi berita yang beredar di internet, Dewan Pers memiliki kesulitan untuk mendeteksi dan menindak berita-berita yang melanggar tersebut. Dewan Pers berharap kepada masyarakat untuk berperan aktif untuk melaporkan segala tindak pelanggaran yang dilakukan oleh media dalam memproduksi sebuah berita.

Kemudian jika melihat ideologi yang sebenarnya dianut oleh Tribunnews jika dilihat dari penggunaan berita sebagai alat bisnis untuk meraih pundi-pundi, Tribunnews memiliki ideologi kapitalisme. Hal tersebut bisa terlihat juga dari adanya proses konglomerasi media yang terdapat dari media Tribunnews tersebut yang merupakan salah satu anggota dari grup media Kompas Gramedia yang merupakan salah satu media kredibel di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan adanya berita yang menjelaskan tindak kekerasan secara mendetail. Sebaiknya produsen berita dalam hal ini media, harus lebih bijak dalam memproduksi dan menerbitkan berita. Selain itu media dalam memproduksi berita seharusnya mengikuti peraturan yang berlaku dan sudah disepakati bersama. Selanjutnya untuk Tribunnews.com diharapkan untuk lebih peka terhadap berita-berita yang dibuat dan diterbitkan.

Selain itu Tribunnews.com harus memiliki standar sendiri tentang kriteria berita yang tidak mengeksplorasi kekerasan dan sadisme. Tentunya standar tersebut harus sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Layak atau tidaknya berita kekerasan harus memenuhi kriteria tersebut. Selain itu peran seorang redaktur seharusnya bisa lebih mengontrol dan mengawasi berita-berita yang akan diterbitkan agar tidak terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik.

Sebagai institusi media Tribunnews.com juga memiliki tanggungjawab dalam menerapkan fungsi-fungsi media kepada masyarakat sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 3 ayat 1 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.” Hendaknya setiap media tidak mengeksploitasi kekerasan dan sadisme di dalam beritanya guna menghimpun pundi-pundi yang diperoleh karena *viewers* berita dengan topik tersebut yang relatif banyak. Hal tersebut seperti yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 yang menyatakan “Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Penafsiran sadis pada pasal tersebut sadis berarti kejam tidak mengenal belas kasihan.

Kemudian untuk pihak Dewan Pers, penulis berharap adanya langkah nyata dalam menertibkan media yang menerbitkan berita-berita dengan menonjolkan unsur kekerasan dan sadisme. Diharapkan kedepannya pengawasan terhadap berita yang beredar di internet semakin ketat, dan bisa memperhatikan berita-berita yang berpotensi melanggar kode etik jurnalistik. Selanjutnya untuk masyarakat diimbau turut aktif dan peka terhadap berita-berita yang beredar baik dalam situs berita *online* maupun yang beredar di media sosial. Peran aktif masyarakat akan membantu kerja dan tugas dari Dewan Pers dalam mendeteksi berita-berita yang tidak sesuai serta melanggar dari Kode Etik Jurnalistik.